



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 17 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**KRITERIA PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)
PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRIAN
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan perencanaan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan memperhatikan kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- b. bahwa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) atas pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Krian, memenuhi kriteria sebagai pekerjaan kompleks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020, yakni bahwa kegiatan tersebut memiliki resiko tinggi, memerlukan keahlian dan teknologi tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

2. Kajian Teknis Proyek Pembangunan Gedung RSUD Krian oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Virama Karya (Persero) dan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sidoarjo/ Dosen DTIS FV Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

KEDUA : Kriteria Pekerjaan Rancang dan Bangun sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah termasuk Pekerjaan Kompleks.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Januari 2021

PJ. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO